

## **PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 79/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PENETAPAN HELPDESK PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Helpdesk Pencalonan Pada Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan ini** adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan NOMOR 79/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/VIII/2020 ini diatur tentang:**

1. Menetapkan Tim Helpdesk Pencalonan Pada Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Tim Helpdesk Pencalonan Pada Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :
  - a. memberikan informasi kepada Partai Politik, Bakal Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
  - b. menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyiapkan buku kehadiran tamu dan lembar konsultasi; dan
  - d. menjadi tim penghubung antara tim SILON KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan tim SILON KPU RI;
3. Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2020.  
- Lampiran